

Peran badan pengawas pemilu dalam pencegahan serta penanganan politik uang di Kota Madiun

Fairuz Syah Putra Wahyu

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fairuzsyah31@gmail.com

Kata Kunci:

bawaslu; pencegahan;
money; politic;
pengawasan

Keywords:

bawaslu; prevention;
money; politics;
supervision

ABSTRAK

Jurnal penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis peran Bawaslu kota madiun, kepada pencegahan praktik money politic di Kota madiun. Bawaslu, sebagai badan yang mengawasi jalannya pemilu seperti pada tugas utama dan fungsinya, yaitu wajib memberikan sebuah pengawasan menyeluruh terhadap setiap tahapan proses pemilihan umum agar terselenggara pemilu yang adil, jujur, transparan, dan demokratis. Bawaslu juga wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran terkait penyelenggaraan Pemilu, yang timbul dari laporan atau hasil penyelidikan. Untuk menjalankan tugas, fungsi dan kinerjanya beberapa pelanggaran yang sering terjadi mengiringi tahapan pada pelaksanaan pemilihan umum di negara Indonesia yaitu peristiwa money politic. Politik uang akan berimplikasi kepada nilai-nilai demokrasi, Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa upaya yang di lakukan bawaslu kota madiun dalam mencegah adanya money politik adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga memberikan teguran kepada pihak yang melakukan Tindakan politik uang atau money politik.

ABSTRACT

This research journal has the goal of analyzing the role of the Madiun City Bawaslu, to prevent the practice of money politics in the City of Madiun. Bawaslu, as the body that oversees the election process according to its main duties and functions, is obliged to provide a thorough oversight of every stage of the general election process so that elections are held that are fair, honest, transparent, and democratic. Bawaslu is also required to follow up on alleged violations related to the holding of elections, which arise from reports or investigation results. To carry out its duties, functions and performance, several violations that often occur accompany the stages in the implementation of general elections in Indonesia, namely money politics. Money politics will have implications for democratic values. The results of this study found that the efforts made by the Madiun City Bawaslu in preventing money politics are by providing socialization to the community as well as giving warnings to those who carry out money politics or money politics.

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi setiap lima tahun ini perlu adanya kepastian hukum dan keadilan, tidak bisa dipungkiri jika pada pelaksanaan pesta demokrasi ini pada setiap proses tahapannya sering dan akan ditemui sejumlah pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran hukum lain atau yang tidak ada dalam peraturan penyelenggaraan pemilihan umum.

Maka dari itu penyelenggara pemilihan umum harus bepedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat terselenggara secara demokratis



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan sesuai dengan asas pemilihan umum. Bawaslu secara kelembagaan pada penyelenggaraan pemilihan umum secara masif melakukan pengawasan secara berjenjang yaitu Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu tingkat kecamatan, Panwaslu tingkat kelurahan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), serta pengawas pemilu luar negeri

Bawaslu sesuai tugas pokok dan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh atas setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu juga berkewajiban untuk memproses terkait adanya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, yang berasal dari laporan atau temuan. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan capaian kinerja, Bawaslu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010.

Penegakan hukum merupakan tonggak yang menjadi acuan sehingga kebijakan hukum yang dibuat dijalankan secara efektif. Tujuan dari UU No 7 Tahun 2017 tentu saja terkait penguatan sistem ketatanegaraan, mewujudkan pemilu yang berintegritas, membentuk peraturan sistem pemilu yang konsisten, memberikan kepastian hukum serta mewujudkan pemilihan umum yang baik. Sedangkan tujuan pemilu secara umum yaitu melaksanakan amanat UUD 1945 demi mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum sering dijumpai berbagai pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana di dalamnya.

Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun tidak sengaja atau lalai. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak, oleh peserta pemilu maupun semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Undang-Undang Pemilu telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan pada setiap tahapan yang disertai dengan ancaman sanksi. Dengan banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu maka Undang-Undang Pemilu mengklasifikasikannya menjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu merupakan cara untuk mencapai Pemilu yang jujur, dan adil dengan upaya penegakkan hukum tersebut dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum.

Henk Schulte Nordholt menyatakan bahwa desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah agar pemerintah daerah lebih demokratis justru menegaskan budaya patrimonial. Pendapat lain menyimpulkan bahwa desentralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal ikut memperkaya praktik premanisme menyimpulkan bahwa politik uang dalam berbagai bentuknya telah menjadi permainan politik utama di kota dan desa di Indonesia saat ini. Studi tentang perilaku politik uang di Indonesia belum terlalu banyak. Studi politik uang diantaranya; studi Rifai, yang meneliti tuduhan politik uang dalam pemilihan gubernur di beberapa daerah melalui media massa, namun tidak cukup rinci untuk melakukan penggalan. Studi Lesmana yang meneliti pemilihan gubernur langsung di Sumatera Barat dan Kepulauan Riau menyimpulkan bahwa praktik

politik uang diyakini ada namun sangat sulit untuk dibuktikan (Siregar & Maryanah, 2022).

Maraknya praktik money politic bukan diselesaikan dengan tahapan regulasi atau peraturan dengan cara pendekatan formil dan juga yuridis seperti yang termaktub pada undang undang tentang pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Indonesia. Maka dari itu akan menjadi sebuah permasalahan dalam bentuk mereduksi dan mencegah praktik money politic di Indonesia khususnya di kota madiun. Karena Banyak kasus money politic yang belum dapat diselesaikan oleh hukum diindonesia khususnya di kota madiun baik pidana maupun perdata. Maka dari itu peneliti ingin mencoba mengajukan beberapa konsep pencegahan dengan pendekatan sosial politik.

Pembahasan

Bawaslu adalah singkatan dari "Badan Pengawas Pemilihan Umum" di Indonesia. Bawaslu adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengawal jalannya proses pemilihan umum di Indonesia. Badan ini didirikan untuk memastikan pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan demokratis, serta untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum atau kecurangan dalam pemilihan umum (Prasetyo, 2021). Tugas utama Bawaslu mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu: Bawaslu mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada.
2. Pengawasan terhadap peserta pemilu: Bawaslu memantau aktivitas dan Tindakan peserta pemilu, seperti calon presiden, calon legislatif, dan calon kepala daerah, untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran hukum atau kecurangan dalam kampanye dan pemilu.
3. Penanganan dugaan pelanggaran pemilu: Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat atau pihak lain.
4. Penyelesaian sengketa pemilu: Bawaslu berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang bersifat non-litigasi.

Bawaslu bertugas menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan umum agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap proses demokrasi di Indonesia (Perdana, Tanthowi & Sukmajati, 2019). Dengan demikian, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.

Tujuan Bawaslu

Tujuan utama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia, adalah untuk mengawasi dan mengawal jalannya proses pemilihan umum agar berlangsung secara adil, jujur, transparan, dan demokratis. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari Bawaslu (Santoso & Budhiati, 2021):

1. Menjamin Pemilu yang Adil dan Jujur: Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan adil, jujur, dan tidak dipengaruhi oleh kecurangan, manipulasi, atau intimidasi.
2. Mencegah Pelanggaran Hukum dan Kecurangan: Bawaslu berperan dalam mencegah dan menindak pelanggaran hukum serta kecurangan yang dapat terjadi selama proses pemilu, baik oleh peserta pemilu maupun oleh pihak-pihak lain.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Bawaslu berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dengan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilu akan dilaksanakan secara adil dan akuntabel.
4. Menjaga Integritas Demokrasi: Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kualitas proses demokrasi di Indonesia, sehingga pemilu menjadi cerminan kehendak rakyat yang sah dan bermartabat (Santoso, 2004).

Sejarah Bawaslu

Sejarah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia, bermula dari perkembangan sistem demokrasi di negara ini. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Bawaslu: Awal Mula Kehadiran Pengawasan Pemilu: Pengawasan pemilu di Indonesia telah dilakukan sejak era awal kemerdekaan. Sebagai contoh, pada masa Orde Lama, terdapat lembaga Pemantau Pemilihan Umum (PPU) yang bertugas mengawasi pemilu (Erlangga & Batlolone, 2018). Pembentukan Bawaslu pada Era Reformasi: Perubahan signifikan terjadi setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan dimulainya era Reformasi pada tahun 1998. Reformasi politik membuka jalan bagi proses demokratisasi yang lebih kuat, termasuk pengawasan pemilu yang lebih independen.

Perkembangan dan Penguatan Bawaslu: Seiring berjalannya waktu, Bawaslu terus mengalami perkembangan dan penguatan dalam peran dan fungsinya. Bawaslu terus berupaya meningkatkan kapasitas dan independensinya sebagai lembaga pengawas pemilu yang profesional dan kredibel. Sejak berdirinya, Bawaslu telah berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi pemilihan umum di Indonesia. Dengan berbagai tugas dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mengawal proses demokrasi, serta menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan berkeadilan. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis (Sulistiyono, 2018).

Pencegahan Dan Penanganan Money Politic Di Kota Madiun

Pencegahan money politics (politik uang) dan penanganannya merupakan langkah penting untuk memastikan proses politik yang adil, transparan, dan tidak korup. Money politics adalah praktik yang melibatkan penggunaan uang atau imbalan materi sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih atau calon dalam proses politik. Ini dapat merusak integritas sistem politik dan mencegah kompetisi yang sehat antara kandidat. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan dan penanganan money politics.

Pencegahan Money Politics

1. Reformasi Hukum Pemilu: Memperkuat undang-undang pemilu untuk melarang dan menghukum tindakan money politics, termasuk batasan dalam pengeluaran kampanye dan dana yang dapat diterima oleh calon.
2. Pendidikan Pemilih: Mengedukasi pemilih tentang pentingnya pemilu yang bebas dari politik uang dan memberikan informasi yang objektif tentang para kandidat dan platform mereka.
3. Pengawasan dan Transparansi: Menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat pada dana kampanye dan sumber pendanaan politik. Ini harus mencakup pelaporan yang transparan dari semua sumbangan dan pengeluaran kampanye.
4. Partisipasi Aktif Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dan proses politik secara keseluruhan. Semakin banyak partisipasi warga dapat mengurangi pengaruh politik uang.
5. Media Independen: Mendorong kebebasan dan independensi media untuk memberikan liputan yang adil dan objektif mengenai proses politik, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Penanganan Money Politics

1. Penegakan Hukum yang Tegas: Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran money politics. Hal ini mencakup pengusutan dan pengadilan bagi mereka yang terbukti terlibat dalam praktik ini, termasuk calon dan pendukungnya.
2. Pengaduan Publik: Membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan praktik politik uang yang mencurigakan atau tidak sah. Laporan-laporan ini harus diterima dengan serius dan diinvestigasi secara menyeluruh.
3. Independensi Pengawas Pemilu: Memastikan badan pengawas pemilu atau lembaga terkait lainnya bersifat independen dan tidak tunduk pada tekanan politik. Mereka harus memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk mengawasi dan menangani pelanggaran money politics.
4. Kesadaran Hukum: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukuman dan konsekuensi yang akan dihadapi jika terlibat dalam money politics. Ini dapat mencegah calon dan pendukungnya untuk terlibat dalam praktik korupsi.
5. Sanksi Politik: Partai politik dan pemilih harus menolak dukungan dan memilih calon yang terbukti terlibat dalam money politics. Sanksi politik seperti ini dapat memberikan tekanan bagi calon untuk tidak melibatkan diri dalam praktik politik uang.

Pencegahan dan penanganan money politics adalah tanggung jawab bersama dari seluruh masyarakat, pihak berwenang, partai politik, dan kandidat. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan proses politik dapat berjalan lebih adil, bermartabat, dan mencerminkan kehendak rakyat.

Money politics juga dapat merusak integritas sistem politik dan mencegah kompetisi yang sehat antara kandidat, karena uang bisa menjadi faktor dominan dalam menentukan pemenang pemilu daripada ideologi, visi, atau kualifikasi. Contoh praktik money politics meliputi:

1. Pemberian uang tunai atau bantuan materi kepada pemilih dalam bentuk sembako atau hadiah lainnya untuk mempengaruhi mereka dalam memberikan suara atau dukungan.
2. Pengeluaran kampanye yang berlebihan untuk memenangkan pemilu dengan mengandalkan kekayaan pribadi atau sumbangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus.
3. Pembelian dukungan politik dari anggota partai, pemimpin masyarakat, atau tokoh penting lainnya dengan memberikan uang atau imbalan materi.
4. Praktik politik uang untuk mempengaruhi proses nominasi calon di dalam partai politik.
5. Penyuapan atau pemberian hadiah kepada pejabat pemilu untuk memanipulasi hasil pemilu.

Money politics menjadi masalah serius dalam banyak sistem politik, karena dapat mengarah pada korupsi dan menimbulkan ketidakadilan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan yang tegas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Reformasi hukum pemilu, transparansi dana kampanye, partisipasi aktif masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas adalah beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk memerangi money politics.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Salah satu peran utama Bawaslu adalah mencegah pelanggaran, termasuk money politics, selama proses pemilihan umum. Berikut adalah beberapa peran Bawaslu dalam mencegah money politics:

1. Pengawasan dan Penindakan: Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan, termasuk pencegahan praktik money politics. Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu dapat melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Sosialisasi dan Edukasi: Bawaslu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari money politics. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang betapa merusaknya praktik tersebut bagi demokrasi, diharapkan kesadaran untuk tidak terlibat dalam money politics semakin meningkat.
3. Monitoring Dana Kampanye: Bawaslu memantau dan mengawasi penggunaan dana kampanye oleh calon dan partai politik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak untuk melakukan praktik money politics.

4. Penanganan Pelanggaran: Bawaslu memiliki tim khusus yang menangani pelanggaran terkait money politics. Tim ini menyelidiki laporan dan bukti-bukti terkait praktik money politics serta menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Kerja Sama dengan Instansi Terkait: Bawaslu bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran money politics.
6. Penggunaan Teknologi: Bawaslu juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan pemilihan untuk mendeteksi potensi money politics, termasuk melalui pemantauan media sosial dan laporan dari masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa pencegahan money politics bukanlah tanggung jawab Bawaslu semata. Peran aktif masyarakat, partai politik, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung dan berpartisipasi dalam pemilihan yang bersih dan adil sangatlah penting untuk menciptakan proses pemilihan yang demokratis dan akuntabel.

Secara konstitusional, penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan amanat langsung dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi terlebih pada demokrasi perwakilan, pemilihan umum merupakan sebuah keniscayaan yang memiliki tujuan (Asshiddiqie, 2010) yaitu :

1. Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Melaksanakan prinsip hak asasi manusia. Agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan kehendak konstitusi, maka lembaga pelaksana pemilu haruslah independen dan imparial. Oleh sebab itu, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan agar Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain itu, menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain KPU, termasuk penyelenggara pemilu adalah badan pengawas pemilu (bawaslu) yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang mengawasi jalannya pemilu agar benar-benar berlangsung secara jujur dan adil tanpa pelanggaran.

Upaya Bawaslu Kota Madiun Dalam Mencegah Dan Menangani Adanya Money Politik

Salah satu upaya bawaslu kota madiun dalam pencegahan dan penindakan terhadap tindak money politic, ialah untuk mengoptimalkan tugas serta fungsi badan pengawas pemilu di kota madiun. Dalam cara memaksimalkan tugas dan fungsi pengawasan itulah, Bawaslu kota madiun menggunakan pengawasan dengan cara menggalakkan patroli anti politik uang dan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah adanya politik uang. Selain untuk pencegahan hal tersebut juga

dilakukan untuk memberikan efek ketakutan bagi siapapun yang telah terlibat dalam proses pemilihan dan melakukan pelanggaran. Adapun patroli anti politik uang ini diselenggarakan untuk dapat memastikan bahwa masa tenang Pemilu dapat terbebas dari kegiatan politik uang yang sangat berpotensi mempengaruhi pemilih disaat pemungutan suara. Bawaslu kota madiun melakukan patroli anti politik uang sebagai upaya memaksimalkan fungsi pengawasan dengan melibatkan seluruh jajaran. Sosialisasi mengenai politik uang kepada masyarakat merupakan suatu hal yang penting, karena kedepannya masyarakat akan terlibat dalam menentukan pemimpin mereka. Melihat banyaknya kecurangan yang terjadi selama proses berjalannya Pemilu, uang menjadi salah satu alat kampanye yang sangat mudah untuk mempengaruhi masyarakat. Mereka yang kurang peka dan minim pemahaman tentang politik akan menganggap semua berjalan seperti biasa, termasuk kegiatan politik uang. Politik uang, yang praktis melekat dalam kehidupan setiap orang, merupakan masalah kompleks yang perlu ditanggapi dengan serius. Untuk itu, sosialisasi merupakan upaya pencegahan Bawaslu Kota Madiun agar masyarakat dapat menghindari dan lebih memahami dampak kebijakan moneter terhadap pemilu.

Upaya lainnya juga telah dilakukan oleh Bawaslu kota Madiun untuk mencegah politik uang yaitu selalu berkoordinasi dengan beberapa instansi yang terutama terkait dengan pengawasan. Koordinasi tersebut selalu dilakukan setiap Pemilu agar dapat berkomunikasi terkait penindakan atau penanganan pelanggaran tindak pidana. Koordinasi yang dilakukan Bawaslu adalah komunikasi dengan beberapa pihak mulai dari mahasiswa hingga tokoh-tokoh masyarakat. Salah satu yang menjadi pengaruh adalah peran universitas pada pendidikan politik yang kedepannya dapat menjadi sarana untuk pendidikan moral serta pendidikan politik, sehingga bisa membentuk ideologi yang tepat tanpa terpengaruh oleh politik uang. Pencegahan melalui kerjasama dengan melibatkan stakeholder atau orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam hal ini adalah salah satu upaya yang efektif untuk menghindari politik uang.

Salah satu data yang kami dapat dari bawaslu kota Madiun mengenai adanya pelanggaran politik uang atau money politik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu caleg DPR RI. Barang bukti yang ditemukan oleh bawaslu berupa amplop berisi uang, bahan kampanye (stiker, kartu nama, foto kegiatan kampanye, dan video kegiatan kampanye), berdasarkan hasil pengamatan tersebut hal ini telah melanggar UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, berdasarkan Tindakan tersebut sesuai hukum yang berlaku komisioner bawaslu kota Madiun memutuskan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran administratif Pemilu 2019 dan memberikan teguran keras dan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Kesimpulan dan Saran

Jurnal Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran Bawaslu kota madiun, terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang di Kota madiun. Bawaslu, sebagai badan yang mengawasi jalannya pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan pengawasan

menyeluruh terhadap setiap tahapan proses pemilihan umum agar terselenggara pemilu yang adil, jujur, transparan, dan demokratis.

Bawaslu juga wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran terkait penyelenggaraan Pemilu, yang timbul dari laporan atau hasil penyelidikan. Untuk menjalankan tugas, fungsi dan kinerjanya, Salah satu pelanggaran yang selalu muncul mengiringi proses pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah fenomena politik uang atau money politic.

Demikian penelitian yang telah saya buat untuk memenuhi tugas kepenulisan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan saya berterimakasih kepada semua pihak yang bersangkutan karena telah memberikan bimbingan serta dukungan atas penelitian ini, namun semua itu pasti memiliki kekhilafan atau kesalahan dalam kepenulisan maka dari itu saya mohon untuk pihak yang bersangkutan apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penelitian saya untuk selalu memberikan masukan/saran agar penelitian saya berkembang lebih baik kedepannya.

Daftar Pustaka

- Ade Irawan, dkk. (2014). *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Indonesia Corruption Watch: Jakarta.
- Ade Irawan, dkk. (2014). *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Kedua*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press: Jakarta.
- Cahyadi, Robi., & Hermawan, Dedy. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI* 5.1.
- Erlangga, Yugha, & Vidi Vici Batlolone. (2018). *Apa dan siapa Bawaslu RI: Di balik layar penegak demokrasi Indonesia*. Bawaslu: Jakarta.
- Hudri, Ahmad. (2020). *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*. Inteligencia Media Penerbit Intrans Publishing: Jakarta.
- Laporan Badan Pengawas Pemilu Kota Madiun*. (n.d)
- Laporan Badan Pengawas Pemilu RI*. (n.d)
- Perdana, Aditya., Tanthowi, Pramono U., & Sukmajati, Mada. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. (2021). *Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat: seri filsafat ilmu*. Nusamedia.
- Santoso, Topo., & Budhiati, Ida. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika: Bandung.
- Santoso, Topo. (2004). *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*.
- Siregar, Meri Carolina., & Maryanah, Tabah. (2022). Fenomena money politics dan pembuktian terstruktur sistematis masif (TSM) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020. *Lampung: Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*: 141-158.
- Sompa, Andi Tenri., & Al Syahrin, Muhammad Najeri. (2023). *Mereduksi Money Politics Dengan Penguatan Nilai Ideologis Pancasila Bagi Masyarakat di Indonesia*. *Walagri Kebangsaan* 1.1.

- Sulistiyono, Adi. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Prenada Media.
- Tobari. (2014). *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan*. Deepublish: Yogyakarta.
- Zoelva, Hamdan. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3.